



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak no 4 tahun 2018 tentang pedoman pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD PPA adalah Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow.
8. Perempuan adalah orang yang berjenis kelamin perempuan.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Konselor adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling terapi psikologis dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
11. Mediator adalah orang yang mempunyai tugas untuk memimpin dan melakukan persiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah.
13. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A ~~_____~~

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD PPA Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPA terdiri dari :
 - a. kepala UPTD PPA;
 - b. subbagian Tata Usaha;
 - c. pelaksana; dan
 - d. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA.
- (3) Struktur Organisasi UPTD PPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan, Pemberhentian Pejabat dan Pegawai UPTD PPA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengangkatan, Pejabat dan Pegawai Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan Pemerintahan yang ditangani.
- (3) Kepala UPTD PPA merupakan Jabatan Pengawas setingkat Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas setingkat Eselon IV.b.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam memberikan layanan bagi Perempuan dan Anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi; dan
 - f. pendampingan korban.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD PPA mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD PPA dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan:
 - a. menyusun program kerja;
 - b. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - c. mengevaluasi hasil kerja;
 - d. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan kerja;
 - e. melaksanakan administrasi UPTD PPA; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas :

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
- d. melaksanakan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
- e. melaksanakan urusan kerumahtanggaan; dan
- f. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan atasan.

Pasal 9

Pelaksana terdiri dari:

- a. Konselor Psikolog/Hukum
Melaksanakan kegiatan pemberian bantuan psikologi/hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi konseli sehingga dapat melakukan kegiatan secara normal kembali.
- b. Mediator
Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- c. Pengadministrasi Umum
Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi.
- d. Pengemudi
Melakukan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas.
- e. Petugas Keamanan
Melakukan kegiatan yang meliputi pengamanan dan penertiban.
- f. Penjaga Asrama
Melakukan kegiatan pelayanan, pengoperasian dan pemeriksaan di bidang penjagaan asrama.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas UPTD PPA sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD PPA dan kepala subbagian tata usaha UPTD PPA wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta kerjasama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- c. melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA dapat berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 29 DESEMBER 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW


LIMI MOKODOMPIT

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

NOMOR 40.....

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, ^h



[Signature]
LIMI MOKODOMPIT